



SALINAN

BUPATI SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUKABUMI
NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa Pemungutan Pajak memegang peranan penting sebagai sumber utama Pendapatan Daerah untuk membiayai berbagai program pembangunan yang berdampak langsung bagi kesejahteraan Masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pemungutan dan pemanfaatan Pajak di Daerah, perlu adanya Insentif Pemungutan Pajak kepada Perangkat Daerah Pemungut Pajak yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 168 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dapat diberi Insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu dan Tata cara pemberian dan pemanfaatan Insentif pemungutan Pajak diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 99 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sukabumi di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 285, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7036);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 96);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 119) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 130);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Sukabumi.

2. Pemerintah

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukabumi.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek Pajak dan subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak kepada wajib Pajak serta pengawasan penyetoran.
8. Insentif Pemungutan Pajak yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak.
9. Kinerja Tertentu adalah pencapaian target penerimaan Pajak yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulan dalam Peraturan Daerah.
10. Pemungut Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan tingkat Kelurahan adalah petugas yang membantu Pemungutan Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan ketetapan I, II, dan III melalui penugasan oleh PD yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pendapatan Daerah.

Pasal 2

Pemberian Insentif Pemungutan Pajak dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif Daerah.

BAB II

JENIS PAJAK DAERAH

Pasal 3

Jenis Pajak yang dipungut terdiri atas:

- a. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
- b. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
- c. Pajak barang dan jasa tertentu atas:
 1. makanan dan/atau minuman;

2. tenaga

2. tenaga listrik;
 3. jasa perhotelan;
 4. jasa parkir; dan
 5. jasa kesenian dan hiburan.
- d. Pajak reklame;
 - e. Pajak air tanah;
 - f. mineral bukan logam dan batuan;
 - g. Pajak sarang burung walet;
 - h. opsen Pajak kendaraan bermotor; dan
 - i. opsen bea balik nama kendaraan bermotor.

BAB III INSENTIF

Bagian Kesatu Penerima Insentif

Pasal 4

- (1) Insentif diberikan kepada PD yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pendapatan Daerah.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proposional dibayarkan kepada:
 - a. pejabat dan pegawai pada PD yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pendapatan Daerah;
 - b. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab dalam pengelolaan keuangan Daerah; dan
 - c. pemungut Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan tingkat Kelurahan yang ditugaskan oleh PD yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pendapatan Daerah.

Bagian Kedua Pemberian Insentif

Pasal 5

- (1) PD yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pendapatan Daerah dapat diberi Insentif apabila mencapai Kinerja Tertentu.
- (2) Perhitungan Kinerja Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pencapaian target perjenis Pajak setiap triwulannya.
- (3) Target perjenis Pajak setiap triwulannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan sebagai berikut:
 - a. sampai dengan triwulan I (satu) sebesar 15% (lima belas persen);
 - b. sampai dengan triwulan II (dua) sebesar 40% (empat puluh persen);
 - c. sampai dengan triwulan III (tiga) sebesar 70% (tujuh puluh persen);
 - d. sampai dengan triwulan IV (empat) sebesar 100% (seratus persen);

e. apabila

- e. apabila pada akhir triwulan I (satu) realisasi mencapai atau melebihi target yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Insentif diberikan pada awal triwulan II (dua);
 - f. apabila pada akhir triwulan I (satu) realisasi belum mencapai target yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Insentif tidak diberikan pada awal triwulan II (dua);
 - g. apabila pada akhir triwulan II (dua) realisasi mencapai atau melebihi target yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Insentif diberikan untuk triwulan I (satu) yang belum dibayarkan dan triwulan II (dua);
 - h. apabila pada akhir triwulan II (dua) realisasi belum mencapai target yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Insentif untuk triwulan II (dua) belum dibayarkan pada awal triwulan III (tiga);
 - i. apabila pada akhir triwulan III (tiga) realisasi mencapai atau melebihi target yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada huruf c, Insentif diberikan pada awal triwulan IV (empat);
 - j. apabila pada akhir triwulan III (tiga) realisasi belum mencapai target yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada huruf c, Insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV (empat); dan
 - k. apabila pada akhir triwulan IV (empat) realisasi kurang dari sebagaimana dimaksud huruf d tetapi lebih dari 70% (tujuh puluh persen), Insentif diberikan untuk triwulan III (tiga) dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.
- (4) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan:
- a. kinerja PD;
 - b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai PD;
 - c. pendapatan Daerah; dan
 - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (5) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Bagian Ketiga Sumber Insentif

Pasal 6

Insentif bersumber dari pendapatan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Bagian Keempat Besaran Insentif

Pasal 7

- (1) Insentif ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan Pajak dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak.

(2) Besaran

- (2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.

Pasal 8

- (1) Insentif ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan tingkat Kelurahan dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.

Pasal 9

- (1) Besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan huruf b, untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak tahun anggaran sebelumnya dengan ketentuan di bawah Rp1.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
- (2) Besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, paling rendah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap triwulan.
- (3) Apabila dalam realisasi pemberian Insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke Kas Daerah sebagai penerimaan Daerah.

Pasal 10

Penerima pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

- (1) Kepala PD yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pendapatan Daerah menyusun penganggaran Insentif Pemungutan Pajak dalam dokumen pelaksanaan anggaran berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8.
- (2) Penganggaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Pasal 12

Dalam hal target penerimaan Pajak pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian Insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang

perundang-undangan.

Pasal 13

Pertanggungjawaban pemberian Insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2024 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di Palabuhanratu,
pada tanggal 17 Maret 2026

BUPATI SUKABUMI,

ttd

ASEP JAPAR

Diundangkan di Palabuhanratu,
Pada tanggal 17 Maret 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKABUMI,
ttd

ADE SURYAMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2026 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum

Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi



Dedi Ruswandi, SH.,Kp.,MH
Pembina TK.I, IV/b
NIP. 196804081992031004